

2.1.1.1 Tata Kelola

FKIP UPGRIP telah memiliki sistem dan pelaksanaan tata kelola yang menggambarkan adanya (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut evaluasi tatakelola secara periodik. Hal ini dapat dideskripsikan dan dibuktikan sebagai berikut.

Sistem dan pelaksanaan tata kelola di FKIP UPGRIP utamanya pada PSPBI dilaksanakan melalui mekanisme dan sistem koordinasi antar personalia yang dikomandoi oleh Ketua Program Studi serta unit-unit terkait di dalamnya untuk selanjutnya dapat diproses ke tingkat Fakultas. Adapun pelaksanaan sistem tata kelola di FKIP UPGRIP dan PS dilaksanakan dengan akuntabel dan terarah dengan proses; (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut evaluasi tatakelola secara periodik. Berikut deskripsi dan bukti sistem dan pelaksanaan tata kelola di FKIP UPGRIP dan PS.

1. Perencanaan (*planning*)

Sistem dan pelaksanaan tata kelola di FKIP UPGRIP utamanya pada PSPBI diawali pada proses perencanaan. Perencanaan yang disusun FKIP UPGRIP memiliki mekanisme yang jelas dan terarah karena dilakukan oleh unit penjaminan mutu yang ada di program studi sebagai tim penyusun. Proses perencanaan program kerja yang dilakukan oleh tim penjaminan mutu diperoleh berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring program kerja tahun sebelumnya. Indikasi ini diperkuat oleh adanya dokumen perencanaan tata kelola FKIP UPGRIP seperti perencanaan Rencana Anggaran Belanja (RAB) diawal semester, serta adanya jadwal perkuliahan masing-masing dosen yang telah disusun oleh Kaprodi. Adapun perencanaan yang dibuat dalam bentuk dokumen tentu mengacu pada komponen tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dalam rangka visi dan misi yang telah ditetapkan.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Tata kelola di FKIP UPGRIP yang menggambarkan adanya sistem pengorganisasian utamanya yang terjadi di PSPBI didasarkan pada surat keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang nomor: 1432/R.A.54/Univ-PGRI/2016 dan peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan nomor: 184.A/C.1/YPLP PT-PGRI/2018 tentang pengesahan struktur organisasi Universitas PGRI Palembang. Pola organisasi ini memberikan gambaran bahwa program studi pendidikan bahasa Indonesia beserta unit-unit di dalamnya memiliki struktur yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, tujuan organisasi dan tentu saja lingkungan yang berada disekitarnya. Setiap unit di dalam organisasi ini telah jelas, tugas dan fungsi (tupoksi) sehingga optimalisasi peran, fungsi dan kebermanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam ketercapaian VMTS dapat terlaksana dengan baik.

3. Penempatan personal (*staffing*)

Mekanisme penempatan personal dalam tata pamong di FKIP UPGRIP dilakukan dengan mengedepankan rasionalitas dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi SDM yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan terus berkembang dalam peningkatan kompetensi. Melalui proses seleksi dalam penempatan personal yang termasuk dalam fungsi manajemen dapat meminimalisir kesalahan yang dapat berakibat pada kinerja yang tidak optimal.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam tata pamong merupakan bentuk *action* yang dilakukan dalam rangka menjalankan rencana dalam program yang telah ditentukan. Indikator dari pelaksanaan yakni tersedianya kelengkapan berupa alat-alat yang diperlukan, tempat dan waktu dimulainya sebuah kegiatan. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu bentuk kegiatan berjalan efektif dan efisien, maka FKIP UPGRIP senantiasa melakukannya secara terencana, teratur dan terarah sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

5. Pemantauan dan Pengawasan (*controlling*)

Sistem dan pelaksanaan tata kelola di FKIP UPGRIP pada PSPBI yang mengimplementasikan prinsip pemantauan dan pengawasan senantiasa dilaksanakan dalam rangka mendapatkan informasi yang akurat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan mengukur kinerja pelaku program sekaligus sebagai acuan dalam memastikan pelaksanaan kegiatan atau program kerja yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan prosedur dan memenuhi standar serta aturan-aturan terkait pengelolaan fakultas/program studi.

Fungsi pengawasan ini tentu sebagai bentuk antisipasi adanya penyimpangan atau penyelewangan yang terjadi dalam program kerja yang dilaksanakan. Kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan seperti FKIP UPGRIP mempersiapkan laporan kegiatan prodi dalam waktu yang singkat, selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan prodi;

6. Pengendalian

Sistem dan pelaksanaan tata kelola di FKIP UPGRIP pada PSPBI yang mengimplementasikan prinsip pengendalian dilaksanakan pada kegiatan yang dilaksanakan ditingkat prodi. Seperti laporan PSPBI kepada Gugus Penjamin Mutu terkait dengan pelaksanaan rapat tinjauan. Dalam hal penerapan prinsip pengendalian terhadap tenaga pendidik utamanya pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi, UPM pada tingkat PS dan GPM pada tingkat Fakultas/FKIP UPGRIP melakukan evaluasi terhadap BKD yang telah dikumpulkan tiap semesternya. Penilaian BKD Dosen ini berdasarkan pada komponen atau kriteria pendidikan/pengajaran sebesar 30%, komponen penelitian 40%, komponen pengabdian 25% dan penunjang dengan bobot 5%. Berdasarkan 3 kriteria penilaian tersebut, dirumuskanlah rentang penilaian raport BKD dosen persemester menjadi; Nilai raport A (skor 86-100), Nilai raport B (skor 76-85), Nilai raport C (skor 61-75), Nilai raport D (skor 21-40), dan Nilai raport E (skor 0-20).

7. Penilaian (*grading*)

Pada tata kelola di FKIP UPGRIP dan PSPBI yang mengimplementasikan prinsip penilaian dilaksanakan sebagai bentuk pengukuran terhadap proses pengumpulan data dan informasi dalam ketercapaian tujuan secara objektif yang sesuai dengan program kerja dan pemenuhan standar seperti halnya kesesuaian visi misi tujuan dan stragegi FKIP UPGRIP terhadap VTMS PT dan visi keilmuan prodi yang dikelola.

8. Pelaporan

Prinsip pelaporan yang diterapkan oleh FKIP UPGRIP pada PSPBI merupakan langkah kongkret sebagai hasil evaluasi terhadap satu atau beberapa indikator keberhasilan suatu program kerja, dan tentu akan mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan jika menggunakan metode yang tepat dan benar. Ditingkat FKIP UPGRIP pelaporan kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan di PS dilakukan pada setiap akhir semester kepada Dekan melalui Wadek I atau Gugus Penjamin Mutu (GPM) ditingkat Fakultas/FKIP UPGRIP.

9. Pengembangan (Tindak lanjut)

Sistem dan pelaksanaan tata kelola di FKIP UPGRIP pada PSPBI yang mengimplementasikan prinsip pengembangan (tindak lanjut) senantiasa menjadi salah satu perhatian serius pimpinan dan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuan teknik, teoritis, konseptual, dan moral yang sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan yang berkesinambungan. Proses pengembangan atau tindak lanjut yang dilakukan FKIP UPGRIP ini dapat terlihat pada program kerja PS yang disusun. Jika program kerja tercapai, maka perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya, sebaliknya jika program kerja tidak tercapai maka harus dievaluasi sebagai bahan perbaikan tahun berikutnya. *Reward dan punishment* sebagai instrument dalam prinsip pengembangan (tindak lanjut) pun diberlakukan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai bentuk tindak lanjut perencanaan dilingkup program studi disusun melalui: a) program kerja, b) roadmap penelitian, c) roadmap pengabdian kepada masyarakat serta dokumen penunjang lain yang ditetapkan oleh pimpinan.